



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0515/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Dasan Tereng, RT.06 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Pemohon "

Lawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Termohon "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0515/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at Agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2006, bertempat di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/19/XI/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Nopember 2006;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering berperasangka buruk kepada Pemohon bahkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak suka apabila Pemohon ke luar rumah meski hanya untuk ngobrol bersama teman-teman Pemohon;
 - c. Sering terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering cemburu bahkan Termohon juga melarang Pemohon untuk pergi ke Luar negeri untuk mencari nafkah sedang Pemohon merasa bingung untuk bekerja apa dan menafkahi keluarga dari mana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon juga pernah diketahui selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon sewaktu Pemohon berada di Malaysia bahkan Termohon juga mengakui perselingkuhan tersebut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 30 Maret 2016 dan akibatnya Pemohon menceraikan Termohon dan Termohon dihantarkan pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon, sehingga antara pemohon / termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan kedua belah pihak berperkara telah melakukan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi juga tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan Pemohon dan isinya sudah dapat dimengerti;
- b. Bahwa benar pemohon dengan termohon menikah tahun 2006 dan telah memperoleh 1 orang anak;
- c. Bahwa Tidak benar Termohon bersangka buruk, yang benar Pemohon sering keluar malam bahkan Pemohon telah menjatuhkan thalak terhadap Termohon;
- d. Bahwa Saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun saya Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvensi harus memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui atas tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:5203060208800001 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur,(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/19/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Nopember 2006 (P.2);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

Saksi I: [REDACTED], umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sering berperasangka buruk kepada pemohon bahkan termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon dan pemohon telah menjatuhkan talak terhadap termohon pada tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahu sampai sekarang ini, pemohon tinggal di Dusun Dasan Tereng, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan Termohon tinggal di alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga / orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II: [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sering berperasangka buruk kepada pemohon bahkan termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon dan pemohon telah menjatuhkan talak terhadap termohon pada tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahu sampai sekarang ini, pemohon tinggal di Dusun Dasan Tereng, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan Termohon tinggal di alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga / orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mentalak Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Tuntutannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon diketahui perkara ini mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 penjelasan angka (8), sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dan alat bukti P.1 (KTP) ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon berkompetensi mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (Buku Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga masing-masing berkewajiban sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon ternyata Pemohon bermaksud hendak menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong dengan alasan sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan, sehingga alasan/dalil Permohonan Pemohon dapat dianggap telah terbukti. Akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui rumah tangga Pemohon Termohon sudah tidak tenteram lagi/retak sejak bulan Juli 2015 yang berakhir dengan pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, dan selama itu pihak keluarga sudah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Manimbang, bahwa selama proses perkara ini Pengadilan Agama Selong baik melalui Hakim mediator maupun Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat didamaikan lagi menunjukkan bahwa ikatan batin antara pemohon dengan termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinannya tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah dan sudah tidak mencapai tujuannya akan lebih besar mendatangkan madharat atau mafsadat dari pada manfaat atau maslahatnya bagi pemohon maupun termohon serta anaknya. Sedangkan dalam syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam seorang suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya apabila ia bersungguh-sungguh dan merasa tidak sanggup lagi hidup bersama istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:-----

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم إدرء المفساد

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahyun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan thalaq satu raj'i terhadap termohon dan tidak ternyata talak pemohon yang akan dijatuhkan terhadap termohon merupakan thalaq satu Raj'i, maka Majelis dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;--

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam a quo Termohon mengajukan tuntutan balik (*Rekonvensi*) kepada Pemohon bersamaan dengan Jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan (Sebagaimana diisyaratkan/ diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat 1 Rbg). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka dalam kesempatan ini Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi dalam Konvensi tersebut di atas dianggap menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas permohonan yang diajukan Pemohon, didalamnya juga terdapat gugatan balik Termohon terhadap Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan satu persatu keseluruhan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi agar satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Humaeratul Wardiah, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun (ikut Termohon) tersebut di atas di bawah asuhan Pemohon Rekonvensi, dapat dikabulkan Majelis Hakim kecuali anak tersebut telah mencapai umur diatas 12 tahun yang berhak memilih untuk ikut bersama ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa adapaun tuntutan Biaya pemeliharaan satu orang anak tersebut per/bulan dengan perhitungan sejak diajukannya permohonan Cerai Talak ini sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun Sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayar seketika tanpa syarat oleh Tergugat Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai akibat dikabulkannya izin ikrar talak terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; yang artinya bahwa Hakim secara ex ofecio dapat menentukan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bekas suami kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka* yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Temohon adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bertujuan untuk menghibur istri tersebut atas talak yang dijatuhkan padanya dan untuk meringankan penderitaannya setelah terjadi perceraian selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan: " Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhū; dan ketentuan ini sejalan dengan Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 41 yang artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah timbul akibat talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang bertujuan untuk menghibur istri tersebut atas talak yang dijatuhkan padanya dan untuk meringankan penderitaannya setelah terjadi perceraian, dan berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Pemohon adalah seorang Buruh Tani, dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat azas kepastian dan kepatutan dan dengan tidak terlalu memberatkan Pemohon maka Majelis hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan samapai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Suryadi HS, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI.

Ttd

Mujitahid, SH.MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Suryadi HS, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nim Zuhri, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>5. Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.211.000,- |